



IKHWAN MODUS: DAMPAK DIGITALISASI NIKAH SYAR'I

Risris Hari Nugraha

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: risrisharinugraha@upi.edu

Mita Mawadda

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: mitamawadda@upi.edu

Sasetya Mustika Putri Candrama

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: sasetyamustika@upi.edu

Ernawati

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: ernawati04@upi.edu

Muhammad Faozy Fathurohim

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: muhammadfaozyfathurohim@upi.edu

Abstract

Ta'aruf is an Islamic law that aims to identify potential partners before entering the marriage stage. In this case, ta'aruf is understood as the best way and is very different from courtship because it is able to avoid adultery, the risk of dangerous venereal diseases, and the risk of dangerous actions or other crimes. However, the fact is that ta'aruf also carries a risk of crime, and this only applies to online ta'aruf. The purpose of this study is to find out the background of the perpetrators under the guise of conducting online ta'aruf and the factors that cause fraud in online ta'aruf. In this study, the researchers used a mixed method or a combination of two methods, namely qualitative data in the form of descriptions or exposures and quantitative data in the form of numbers based on surveys. This research method uses a concurrent embedded design, which is a mixed research model that applies one-stage qualitative and quantitative data collection at a time. And researchers used qualitative data as primary data and quantitative data as secondary data. The results of this study indicate that the personality of the perpetrator is the main factor in the occurrence of social deviations in online ta'aruf. The lack of protection against the system and rules for online ta'aruf and the standard of public understanding of online ta'aruf and its deviations (Ikhwan Modus) are supporting factors for the occurrence of cybercrime cases.

Keywords: *online ta'aruf; online ta'aruf frau; cyber crime; Ikhwan Modus*

Abstrak

Ta'aruf merupakan syariat Islam yang ditujukan untuk mengenali calon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam hal ini, ta'aruf dipahami sebagai cara yang paling baik dan sangat berbeda dengan pacaran karena mampu menghindari zina, resiko penyakit kelamin berbahaya, dan resiko tindakan berbahaya atau kejahatan lainnya. Akan tetapi, faktanya ta'aruf juga mengandung resiko tindak kejahatan, dan hal ini hanya berlaku pada ta'aruf online. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui latar belakang pelaku berkedok

dalam melakukan ta'aruf online dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya penipuan dalam ta'aruf online. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan mixed method atau kombinasi dua metode yakni data kualitatif yang berupa deskripsi atau pemaparan dan data kuantitatif yang berupa angka berdasarkan survei. Metode penelitian ini menggunakan desain concurrent embedded (embedded konkuren) yakni model penelitian campuran yang menerapkan satu-tahap pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu waktu. Dan peneliti menggunakan data kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepribadian yang dimiliki oleh pelaku menjadi faktor utama terjadinya tindakan penyimpangan sosial dalam ta'aruf online. Kurangnya proteksi terhadap sistem dan aturan terhadap ta'aruf online serta standarnya pemahaman masyarakat mengenai ta'aruf online dan penyimpangannya (Ikhwan Modus) menjadi faktor pendukung terjadinya kasus cybercrime.

Kata Kunci: ta'aruf online; penipuan ta'aruf online; kejahatan dunia maya; Ikhwan Modus

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase perkembangan yang harus dilewati dalam kehidupan manusia (Hurlock dalam Irfan dan Abidin, 2020). Sesuai dengan hakikatnya, manusia memiliki nafsu ataupun ketertarikan kepada lawan jenis. Hal ini akan terlihat jelas ketika manusia itu sendiri telah memasuki masa remaja atau mengalami masa pubertas (Andhini, 2017). Adanya ketertarikan terhadap lawan jenis, menjadikan pernikahan sebagai kebutuhan manusia baik bersifat lahir maupun batin.

Pada umumnya, manusia mencari pasangan hidup dengan cara menjalin hubungan khusus di luar pernikahan atau biasa disebut dengan pacaran, yang tujuannya untuk menumbuhkan rasa saling mengasihi dan komitmen antara kedua belah pihak sebelum menikah (Wongso, 2014). Sehingga kebiasaan berpacaran sudah berkembang di masyarakat dan dianggap biasa. Padahal, pacaran sangat rentan akan terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan seksual ataupun seks di luar nikah (Ohee dan Purnomo, 2018). Tentunya hal ini dilarang oleh negara dan agama karena mampu merusak moral yang berlaku di masyarakat, menyebabkan hamil di luar nikah, serta mampu menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Hal tersebut relevan dengan penelitian Teen Pregnancy dalam (K.H. Ayu, K. Yuli, 2015) bahwa kegiatan seksual berisiko yang dilakukan oleh remaja sangat mempengaruhi kesehatan alat reproduksi. Sebanyak 50.000 kasus kematian remaja di dunia disebabkan oleh kehamilan dan komplikasi persalinan. Tercatat menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 sebanyak 50% remaja laki-laki dan 30% remaja perempuan pernah melakukan seks di luar nikah, serta sebanyak 4,92% remaja sudah melakukan hubungan seksual aktif (Ansari *et al.*, 2020). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekitar 50% pengidap penyakit HIV ialah kelompok umur 15-29 tahun (Sari, Darmana dan Muhammad, 2018). Maraknya kasus tersebut yang kemudian menimbulkan persepsi masyarakat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan seksual hanya dialami oleh mereka yang berpacaran, sehingga pacaran bukan merupakan cara yang tepat dalam mencari pasangan hidup.

Munculnya kesadaran masyarakat muslim terhadap nilai moral yang sudah menyimpang, mampu melahirkan fenomena *hijrah*. *Hijrah* umumnya dimaknai sebagai perubahan perilaku kepada yang lebih baik dari segi lahir maupun batin. Fenomena *hijrah* yang telah terjadi tentunya tidak terlepas dari perkembangan digital. Banyaknya *public figure* seperti *youtuber*, *selebgram* dan lainnya yang turut ber-*hijrah* dan menyebarkannya di akun media sosialnya sehingga mampu menarik semua kalangan, akan tetapi *hijrah* lebih banyak diikuti oleh remaja (Musahadah dan Triyono, 2019). Gerakan *hijrah* online *public figure* tersebut seperti menggunakan kerudung, berdagang di bidang *fashion* muslim dengan menggunakan sistem syariat Islam secara online, serta menyebarkan kajian Islam melalui media sosial sehingga membawa kepada pola pikir yang lebih baik (Fajriani, S, W. & Sugandi Y, 2019). Fenomena

hijrah online juga membawa pemuda gaul kepada ketaatan, yakni bersahabat dengan Al-Qur'an, sholat tepat waktu, mengikuti kajian, dan dakwah melalui media sosial (Zahara, Wlidan dan Komariah, 2020). Relevan dengan hal tersebut sehingga komunitas hijrah sangat berkembang di masyarakat khususnya di dunia digital, salah satu contohnya ialah komunitas pemuda hijrah yang pengikutnya sudah mencapai 1,9 juta jiwa dalam akun *instagram* @shiftmedia.id. Namun disisi lain, fenomena hijrah online dipandang hanya membawa perubahan simbolik yaitu perubahan profesi, nama, dan penampilan (Yusuf, 2019).

Paparan di atas merupakan persepsi masyarakat tentang perkembangan fenomena hijrah online, namun ternyata tidak hanya sampai di situ. Perubahan sikap yang terjadi pada remaja yang ber-hijrah pun telah mengubah cara mereka mencari pasangan hidup menjadi lebih menyesuaikan dengan syariat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunitas besar yang mendorong pemuda untuk tidak pacaran yakni @indonesiatanpapacaran yang dalam akun *instagram*-nya tersebut diikuti oleh ratusan ribu jiwa. Cara mencari pasangan hidup yang diatur oleh syariat Islam ialah *ta'aruf*. *Ta'aruf* memiliki makna sebagai suatu proses perkenalan secara *syar'i* (syariat Islam) untuk menuju ikatan yang sah atau pernikahan (Irfan dan Abidin, 2020). Dalam konsepnya, *ta'aruf* melibatkan pihak ketiga sebagai perantara guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pihak yang hendak melakukan *ta'aruf* dengan orang lain wajib memberikan data riwayat hidup atau *curriculum vitae (CV)* *ta'aruf* kepada perantara yang berisi identitas diri secara lengkap dan tanpa adanya unsur penipuan. Kemudian *CV* itu akan disampaikan kepada lawan jenis yang dituju begitupun sebaliknya, tujuannya untuk saling mengenal. Oleh karena itu, masyarakat muslim meyakini bahwa *ta'aruf* merupakan cara yang tepat dalam memilih pasangan hidup karena sesuai syariat, terhindar dari kejahatan seksual, serta terhindar dari penyakit berbahaya yang ditimbulkan oleh seks bebas.

Adanya *public figure* yang turut dalam arus *ta'aruf* sehingga menjadikan *ta'aruf* semakin berkembang, bahkan menjadi tren hingga memunculkan *ta'aruf* ke dunia digital, yang disebut juga dengan *ta'aruf online*. *Ta'aruf online* dikenal sebagai proses *ta'aruf* yang dilakukan secara online melalui media sosial dengan melibatkan akun media sosial yang memang memberikan layanan ataupun bantuan sebagai perantara *ta'aruf*, beberapa di antaranya ialah akun *instagram* @ta'arufexclusiveofficial, @ta'aruf_nikah, dan @ta'aruf.co.id. Tren *ta'aruf online* terus berkembang di seiring dengan perkembangan fenomena *hijrah* yang diharapkan berdampak baik bagi masyarakat karena mampu menghalangi kejahatan yang berhubungan dengan seksual. Namun, tidak disadari ternyata *ta'aruf online* pun berpeluang untuk dilakukannya aksi kejahatan yang berhubungan dengan seksual (Lestari dan Hildawati, 2019). Oknum yang berasal dari kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan platform *ta'aruf online* dengan memalsukan identitas dirinya ketika melakukan *ta'aruf*. Sebagaimana yang beredar pada berita *online*, bahwa hal ini dilakukan oleh laki-laki yang berpura-pura *hijrah* untuk menikahi wanita baik- baik, namun tidak dijadikan sebagai istri yang sesungguhnya akan tetapi dijadikan sebagai pemuas nafsunya saja hingga akhirnya wanita tersebut ditinggalkan (Abul, 2020), begitupun dengan kasus lain yang modusnya ingin *ta'aruf* namun nyatanya menginginkan harta (Cupugaul, 2017). Oknum yang dimaksud ialah *Ikhwan Modus*. Di zaman hijrah saat ini, *Ikhwan* dimaknai sebagai saudara laki laki muslim yang ber-hijrah. Adapun *Modus* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki banyak makna, salah satunya ialah suatu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Permasalahan ini bertentangan dengan persepsi masyarakat muslim bahwa kejahatan yang berhubungan dengan seksual hanya terjadi pada orang-orang yang pacaran. *Ikhwan Modus* justru terjadi terhadap mereka yang melakukan *ta'aruf online* yakni melalui kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* yang dimaksud dalam hal ini ialah kejahatan penipuan identitas diri secara online guna menjalankan misi dalam pemenuhan hawa nafsu semata.

Dengan demikian, masalah ini sangat penting untuk diteliti. Peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengapa penipuan dalam *ta'aruf online* tersebut bisa terjadi, apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan hasrat negatifnya kepada wanita baik-baik, dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap *Ikhwan Modus*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *mixed method* atau kombinasi dua metode yakni data kualitatif yang berupa deskripsi atau pemaparan dan data kuantitatif yang berupa angka berdasarkan survei. Penggabungan dua metode yang berbeda akan menghasilkan banyak informasi, sehingga bahasan penelitian akan lebih terkonsep dan mendalam (Stoecker dan Avila, 2020).

Metode penelitian ini menggunakan desain *concurrent embedded (embedded konkuren)* yakni model penelitian campuran yang menerapkan satu-tahap pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu waktu. Dalam desain *embedded konkuren*, terdapat pembagian dua metode, yakni metode primer dan metode sekunder. Metode primer merupakan metode yang lebih dominan, sementara metode sekunder adalah metode yang kurang diprioritaskan dan hanya sebagai pelengkap data primer (Sudaryono, 2017). Untuk mengetahui, permasalahan dari fenomena *Ikhwan Modus* secara mendalam, peneliti memilih data kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder.

Data kualitatif memiliki peran untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait kasus ataupun fenomena *Ikhwan Modus*, baik dari sisi latar belakangnya maupun penyebab perilakunya. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi terlebih dahulu melalui sumber berita online, internet dan media sosial, untuk memudahkan peneliti dalam mencari narasumber. Dikarenakan pelaku dan korban terkendala untuk diwawancarai, sehingga peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan saksi dalam kasus yang diteliti, agar peneliti mampu mendapatkan data yang valid terkait kebiasaan serta tindakan yang pernah dilakukan oleh pelaku.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Inisial	Posisi	Keterangan
RN	Teman Dekat Pelaku	Informan 1
BL	Ketua Biro Jodoh Online yang bersangkutan (Pihak ke-3 di antara pelaku dan korban)	Informan 2
UH	Admin Biro Jodoh Online yang bersangkutan (saksi kasus)	Informan 3

Kemudian, peneliti melakukan pengolahan data melalui tiga tahapan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (M.B, A.M dan Johnny, 2014), yakni sebagai berikut:

1. Tahap reduksi data, yakni menyeleksi dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan.
2. Tahap penyajian data, yakni analisis data yang berhasil dikumpulkan
3. Tahap verifikasi data, yakni penarikan kesimpulan yang dikuatkan dengan bukti-bukti fisik, seperti foto.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan bukti fisik guna lebih mendukung data-data yang telah didapatkan. Hal ini dilakukan melalui penelusuran internet dan media sosial yang dimiliki oleh pelaku, teman dekat pelaku, platform *ta'aruf online*, dan orang-orang yang bersangkutan lainnya.

Untuk memudahkan analisis data dan pembahasan, peneliti menelusuri literature, seperti jurnal dan buku yang relevan dengan pokok bahasan guna memahami kasus yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan sumber dengan mengadopsi metode PRISMA yang diperkenalkan oleh David Moher, et al dalam (Zhang *et al.*, 2020).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta-Analysis) digambarkan melalui bagan Metode PRISMA. Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Di samping itu, peneliti juga mengumpulkan data kuantitatif sebagai data sekunder. Data kuantitatif ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang lain (Sudaryono, 2017) yakni mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang *Ikhwan Modus*. Hasil analisis dari data kuantitatif ini akan ditancapkan (*embedded*) ke dalam data primer sebagai pelengkap dan penguatan data primer tersebut.

Pada penerapan pengumpulan data kuantitatif ini, peneliti melakukan penyebaran angket. Teknik yang digunakan untuk menentukan partisipan adalah teknik *cluster random sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau area tertentu. Dalam hal ini, peneliti menyebarkan angket kepada 171 responden yang berpotensi mengikuti taaruf online, sehingga berpotensi juga menjadi korban *Ikhwan Modus*. Kemudian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas dan uji kategorisasi serta analisis terhadap data yang didapatkan dari responden hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Perilaku *Ikhwan Modus*

Berdasarkan informasi dari narasumber yang telah diwawancarai, peneliti menemukan data bahwa motif pelaku melakukan penipuan taaruf online ialah untuk mencari istri yang hanya ditujukan sebagai pemuas nafsunya.

“Bagi dia bukan predator, cuma ingin nikah halal dan minim biaya, tapi karena yang pertama nikah sebulan terus cerai seperti masih mengambang, kan ada masa iddahnya, eh dia dah mau nikah lagi. Sementara dia baru menikah beberapa bulan, trus menceraikan istrinya, dan menikah lagi dalam waktu dekat.” (Informan 1)

“Dia mendaftar di biro jodoh ini memang ingin menikah mba, namun dia tidak mengaku kalau dia sudah pernah menikah sebelumnya. Ketika saya telusuri ternyata dia sudah nikah beberapa kali.” (Informan 2)

Begitu pula informan 3 mengakui bahwa kasus tersebut memang pernah terjadi. Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan seperti lapar, haus, dan seks (Amir, 2019). Dikaitkan dengan latar belakang *Ikhwan Modus*, bahwa pada dasarnya oknum tersebut melakukan penipuan terhadap *ta'aruf online* untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, khususnya dalam aspek seksual. Hal ini dapat dianalisis melalui teori Sigmund Freud tentang kepribadian.

Menurut Sigmund Freud, terdapat tiga model struktural yang berada pada wilayah pikiran manusia sehingga memengaruhi kepribadian manusia, diantaranya ialah *Id*, *Ego*, dan *Superego*. *Id* merupakan sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Semua aspek psikologi yang diturunkan terdapat pada *id*, seperti insting (naluri), impuls (rangsangan atau gerak hati), dan drives (perilaku). *Id* bekerja pada alam bawah sadar berdasarkan prinsip kenikmatan, yakni memperoleh kenikmatan, memuaskan kebutuhan dan keinginan serta menghindari rasa sakit atau tidak enak (Amir, 2019). Sehingga kebutuhan dasar biologis seperti tidur, makan, mengedipkan mata, buang air besar dan kecil, bahkan kebutuhan seks berada dalam wilayah psikis paling inti (*Id*). Hal inilah yang membuat pelaku *Ikhwan Modus* mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh instingnya. Didasari oleh dorongan-dorongan kuat dari dalam diri paling inti (*Id*) untuk mendapatkan kenikmatan seks (nafsu) dan harta. Pada prinsipnya *Id* juga merupakan sebuah keinginan yang tidak realistis serta tidak mampu membedakan benar atau salah, sehingga pelaku *Ikhwan Modus* memperoleh keinginannya (hasrat akan seksual dan harta) dengan cara melakukan penipuan pada *ta'aruf online*, tanpa mempertimbangkan benar atau salah serta konsekuensinya. Sering

sekali *Id* menyalahi nilai, moral dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kaitannya dengan pelaku Ikhwan Modus ialah tidak mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan. Menjadikan hal lain sebagai alasan yakni menganggap bahwa menikahi wanita lain hanya sekedar untuk memenuhi nafsu dan harta kemudian meninggalkannya, tanpa adanya kesungguhan untuk berumah-tangga merupakan tindakan yang benar, karena menikah adalah jalan halal yang disyariatkan oleh agama. Padahal, hal ini justru menyalahi syariat agama, khususnya Islam.

Dalam Islam pernikahan adalah ibadah dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah diatas prinsip kesungguhan untuk taat dan kejujuran, tanpa adanya pura-pura atau menipu satu sama lain (Abay, 2020). Akibatnya, pelaku bukanlah melakukan suatu kebenaran dari syariat tersebut, melainkan melakukan suatu kesalahan karena kesalahan berpikirnya yang ditandai oleh argumen yang salah (Muhammad, 2020). Oleh sebab itu, menurut teori kepribadian Sigmund Freud, hakikatnya *id* membutuhkan *ego*.

Ego berfungsi sebagai penyaring tindakan yang akan dilakukan, insting mana yang akan dipuaskan atau direspon serta menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan ataupun keinginan tersebut dipuaskan (Amir, 2019). Pada hakikatnya, *ego* memiliki prinsip realita yakni usaha untuk memperoleh kepuasan sesuai dengan tuntutan *id*, sehingga *ego* bekerja untuk memuaskan *id*. Namun, dalam hal ini posisi *ego* dihipit oleh *Id* dan *Superego*. *Superego* merupakan kekuatan moral dari kepribadian, melawan prinsip kepuasan *Id* dan prinsip realita *ego*. *Superego* berfungsi untuk mendorong *ego* melakukan tindakan moralitas, melawan keinginan akan insting seksual dan agresif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta mengejar kesempurnaan. Kaitannya dengan Ikhwan Modus, faktanya pelaku Ikhwan Modus ingin mendapatkan kepuasan akan nafsu dan harta dengan cara menikahi terlebih dahulu kemudian meninggalkan pasangannya, hal ini menunjukkan bahwa pelaku Ikhwan Modus masih memikirkan halal dan haram suatu perbuatan, yang merupakan efek dari *superego*. Akan tetapi, kenyataannya pelaku Ikhwan Modus masih tetap saja melakukan tindakan yang menyimpang yakni dengan melakukan penipuan pada *ta'aruf online* dan tidak sungguh-sungguh ingin menikah sehingga menyalahi nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dominasi *id* yang begitu besar terhadap *ego*, sehingga *ego* tidak mampu menyaring tindakan mana yang harusnya dilakukan. Begitu pun *superego*, tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mengontrol norma dan nilai dalam perilaku seseorang, karna *superego* merupakan perkembangan dari *ego*. Sesuai dengan teori kepribadian Sigmund Freud, oleh sebab itulah pelaku Ikhwan Modus melakukan penyimpangan melalui penipuan *ta'aruf online* untuk mendapatkan kepuasan nafsunya semata. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku Ikhwan Modus tersebut dilatar belakangi oleh kepribadian yang menyimpang atau yang biasa disebut dengan penyimpangan sosial. Sebagaimana pendapat James V. Zanden bahwa penyimpangan sosial merupakan segala bentuk tindakan yang tidak bisa ditoleransi, diluar nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat (Nursalam dan Nugrawati, 2019).

Tindakan Penipuan Ikhwan Modus terhadap Ta'aruf Online

Tindakan Ikhwan Modus merupakan tindakan penipuan online yang dilakukan terhadap platform *ta'aruf online*. Berdasarkan hasil temuan melalui lebih dari 3 sumber berita relevan di internet, media sosial, dan wawancara kami menemukan bahwa kasus penyimpangan jenis baru ini didominasi oleh peran internet dan media sosial sebagai media pendukung terjadinya kasus ini. Sehingga, tindakan ini termasuk juga sebagai tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, yang memiliki karakteristik kejahatan tersendiri, seperti ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan dan jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan (Space dan Law, 2016). Melalui aplikasi *Publish or Perish*, telah ditemukan sekitar 10.000

artikel jurnal yang membahas tentang *cybercrime*. Hal ini menunjukkan bahwa *cybercrime* merupakan permasalahan yang selalu ada dan berkembang di masyarakat, sehingga selalu menjadi topik yang populer dan menarik untuk dibahas, khususnya di dunia penelitian. *Cybercrime* memiliki macam-macam kejahatan, berdasarkan motif kegiatannya. Salah satunya ialah *cybercrime* yang menyerang individu yakni kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan penyalahgunaan platform *ta'aruf online* yang dilakukan oleh oknum Ikhwan Modus yakni dengan cara memberikan identitas diri atau CV palsu secara online, dengan tujuan agar bisa membuat perempuan lebih tertarik dan ingin menikah dengan dirinya.

“Dia melakukan pemalsuan identitas CV dan bermain dalam topeng agama agar terlihat baik dan terlihat bertanggung jawab namun kenyataannya tidak seperti itu. Pengakuan teman temannya dia termasuk penipu, sering minjam uang dan jarang mengembalikan, dan terlihat sering share ilmu kebaikan dan sebagainya hingga ada daftar kajiannya, pas di check gak ada di peta tempat kajiannya, seperti bikin fiktif belaka, agar terlihat berilmu dan meyakinkan pihak yg ingin di nikahi, padahal kalau di check detailnya itu tipuan, mudah membuat CV palsu dan akun IG agamis.” (Informan 1)

“Awalnya mendaftar di Biro Jodoh ini, kemudian diproses dengan tim kemudian dicarikan akhwat, menarik sekali karena dekat dengan ustadz-ustadz kondang. Kemudian tim gagal memproses karena ada hal-hal mencurigakan, kemudian ditangani oleh ketua BJR, ternyata kebongkar kalau di menipu.” (Informan 2 dan 3)

Ketika sudah menikah dan sudah menggauli istrinya, kemudian istri tersebut ditinggal pergi atau diceraikan, karena tujuan oknum tersebut hanya untuk memuaskan nafsu bukan benar-benar untuk menjalin rumah tangga dengan sang istri. Sebagaimana yang dikatakan narasumber, bahwa pelaku menikah dan gonta-ganti istri dalam waktu dekat. Hal ini merupakan suatu kejahatan yang bisa merusak nama baik perempuan yang sudah dinikahi lalu ditinggal pergi atau diceraikan, sehingga perempuan tersebut akan merasa dipermainkan, dipermalukan juga akan meninggalkan trauma atau sakit hati pada dirinya.

Dalam hal ini, peneliti mengaitkannya dengan teori Max Weber tentang tindakan sosial untuk menilik faktor yang menyebabkan adanya tindakan penipuan yang dilakukan Ikhwan Modus terhadap *ta'aruf online*. Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan suatu individu terhadap individu lain. Tindakan sosial selalu dilandasi oleh motif atau rasionalitas serta di dorong oleh kepribadian individu itu sendiri sehingga terjadilah suatu tindakan (Ritzer, 2012). Berkaitan dengan penjelasan pada sub-bab sebelumnya mengenai kepribadian, maka dalam kasus ini, kepribadian Ikhwan Modus pada hakikatnya juga merupakan faktor pendorong terjadinya suatu tindakan penipuan terhadap *ta'aruf online*.

Menurut Max Weber terdapat 4 rasionalitas yang melandasi suatu tindakan, salah satunya ialah rasionalitas instrumental (Ritzer, 2012). Sesuai dengan asal katanya yakni instrumen yang berarti alat. Tindakan rasionalitas instrumetal adalah tindakan individu yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan se-efisien dan se-efektif mungkin. Dalam tindakan rasionalitas instrumental, terdapat pihak lain yang dikorbankan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Tindakan ini dipahami sebagai tindakan yang kontra humanis ataupun anti sosial. Kaitannya dengan Ikhwan Modus, dalam tindakannya pelaku menjadikan wanita baik-baik sebagai alat untuk mencapai tujuannya yakni memenuhi kepuasan nafsu pribadi, yang dalam hal ini mencerminkan kontra humanis atau anti sosial.

Sesuai dengan teori Max Weber, untuk mencapai tujuannya, pelaku Ikhwan Modus mengupayakan cara yang efektif dan efisien yakni dengan menyusun startegi yang apik dalam bertindak. Tindakannya tersebut berupa penipuan identitas diri terhadap platform *ta'aruf online*, dengan cara merekayasa data diri atau CV yang dibuat oleh pelaku sehingga menarik

perhatian wanita. Hal ini ditujukan untuk lebih mudah mendapatkan pasangan yang akan menjadi pemuas nafsunya dalam waktu yang singkat. Melalui media sosial dan internet Ikhwan Modus merubah tingkah lakunya, penampilannya dan tutur katanya agar terlihat seperti orang yang benar-benar baik, sehingga mampu meyakinkan orang lain dan misinya pun tidak mudah terbongkar. Di samping itu, pelaku juga memilah-milah platform ta'aruf online mana yang sekiranya bisa ditaklukan, kemudian mengincar wanita baik-baik dan polos agar mudah didapatkan, serta menikahnya secara siri agar tidak terlibat hukum negara. Tujuannya agar pelaku Ikhwan Modus tidak mudah dituntut ketika semua tindakannya sudah terbongkar.

“Saya pernah share tentang dia tahun lalu karena takut ada yang kejebak sama CV palsunya, baru nikah sebulan terus cerai eh nikah lg dalam waktu dekat dengan cara yang sama tanpa KUA.” (Informan 4)

Hal ini didukung oleh lebih dari 3 berita online yang membahas tentang kasus ini, bahwa para korban tidak bisa menuntut pelaku karena pernikahannya tidak dianggap oleh negara.

Adanya faktor kemudahan dalam mengakses media sosial, internet dan platform ta'aruf online serta kurang ketatnya sistem dan aturan platform tersebut menyebabkan tindakan dunia maya diluar norma, nilai, dan aturan menjadi lebih kuat (Djanggih, 2018). Sehingga, munculnya tindakan penipuan online yang dilakukan oleh Ikhwan Modus merupakan dampak dari adanya digitalisasi nikah syar'i, maksudnya ialah proses pengenalan menuju jenjang pernikahan yang dilakukan secara tatap maya, melibatkan dunia digital, melalui platform ta'aruf online yang ada dikalangan masyarakat.

Di sisi lain, informan juga mengatakan bahwa, *“ketidaktahuan korban serta tidak ingin mencari tahu akan ikhwan modus juga menjadi sebuah faktor terjadinya kasus ini.”* (Informan 1, 2 dan 3)

Secara tidak langsung, informan menyatakan bahwa standarnya pemahaman masyarakat mengenai ta'aruf online dan penyimpangannya juga menjadi faktor pendukung perilaku Ikhwan Modus. Untuk membuktikan pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, peneliti melakukan survey terhadap masyarakat yang sekiranya tertarik dengan ta'aruf online, sehingga berpotensi menjadi korban dari Ikhwan Modus.

Tabel 1. Uji Validitas Responden

No	r hitung	r tabel	Kriteria pengambilan keputusan	Hasil
1	0,642	0,1255	Jika r hitung > r tabel maka soal valid	VALID
2	0,690			VALID
3	0,686			VALID
4	0,585			VALID
5	0,610			VALID
6	0,311		Jika r hitung < r tabel maka soal tidak valid	VALID
7	0,403			VALID
8	0,544			VALID
9	0,577			VALID
10	0,375			VALID
11	0,614			VALID

Berdasarkan tabel di atas, uji validitas responden dengan menggunakan software SPSS, didapatkan semua pertanyaan valid karena nilai sign r hitung < 0,1255, maka layak untuk dijadikan instrumen penelitian.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Responden

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.774	.772	11

Berdasarkan tabel di atas, uji reliabilitas responden dengan menggunakan aplikasi SPSS, hasil yang didapatkan ialah cronbach's alpha > 0.60, maka hasil dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Kategorisasi

Kategori					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	24	14.0	14.0	14.0
	Sedang	117	68.5	68.5	82.5
	Tinggi	30	17.5	17.5	100.0
	Total	171	100.0	100.0	

Dari jumlah responden 171 berdasarkan tabel kategorisasi di atas ditemukan hasil bahwa pemahaman masyarakat tentang ta'aruf online dan ikhwan modus hanya 30 responden (17.5%) dalam kategori tinggi, pemahaman masyarakat tentang ta'aruf online dan ikhwan modus dalam kategori sedang sebanyak 117 responden (68.5%) dan pemahaman masyarakat tentang ta'aruf online dan ikhwan modus dalam kategori rendah sebanyak 24 responden (14.0%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang ta'aruf online dan ikhwan modus berada pada kategori rendah dan sedang yaitu sebanyak 141 responden (82.5%) dari keseluruhan jumlah responden sebanyak 171 responden. Hal inilah yang menjadi kewaspadaan terhadap masyarakat muslim, karena pemahaman masyarakat muslim yang standar dan rendah pada dasarnya belum tentu begitu memahami terkait ta'aruf online dan penyimpangannya (*Ikhwan Modus*). Sementara sesuai pembahasan sebelumnya, sasaran serta korban *Ikhwan Modus* adalah wanita baik-baik dan polos agar mudah untuk ditaklukan.

Kasus Ikhwan Modus benar adanya dan dibuat oleh publik, didominasi oleh peran internet dan media sosial sebagai media pendukung terjadinya kasus ini. Kepribadian yang dimiliki oleh pelaku menjadi latar belakang terjadinya tindakan penyimpangan sosial dalam ta'aruf online. Kurangnya proteksi terhadap sistem dan aturan terhadap ta'aruf online serta standarnya pemahaman masyarakat mengenai ta'aruf online dan penyimpangannya (*Ikhwan Modus*) menjadi faktor pendukung terjadinya kasus *cybercrime*.

Untuk menangani potensi besar kejahatan *cybercrime* berupa penipuan ta'aruf online, maka peneliti merekomendasikan:

- 1) Untuk masyarakat, agar lebih hati-hati dan waspada sebelum melakukan taaruf online, hal ini dapat dilakukan dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan, sehingga peneliti memberikan gagasan berupa *e-book* (buku panduan pra-taaruf online) yang harapannya mampu mengantisipasi dan mencegah adanya korban selanjutnya.
- 2) Untuk platform taaruf online, agar lebih memperbaiki dan memperketat sistem yang ada. Kebijakan seperti membuat perlindungan hukum untuk mencegah penipuan.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menelaah ciri dan dampak dari kasus Ikhwan Modus dalam melakukan riset.

REFERENSI

- Abay, A. (2020) *Ta'aruf 5.0 Metode Mengenali Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida*.
- Abul, M. (2020) *Penjahat Kelamin Berkedok Ta'aruf Online, Korbannya Ukhti Polos, Dari Jember Hingga Bogor*. Tersedia pada: <https://www.indozone.id/news/0ysX5g5/penjahat-kelamin-berkedok-ta-aruf-online-korbannya-ukhti-polos-dari-jember-hingga-bogor/read-all#>.
- Amir, H. (2019) *Teori-Teori Kepribadian*.
- Andhini (2017) "konsep Diri Remaja Pada Masa Pubertas," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Ansari, R. et al. (2020) "Media Komik Sebagai Alternatif Media Promosi Kesehatan Seksualitas Remaja," *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(01), hal. 10–14. doi: 10.33221/jikes.v19i01.431.
- Cupugaul (2017) *Penipuan! Modus Ngajak Ta'aruf, Kaskus*. Tersedia pada: <https://kask.us/iqWgs>.
- Djanggih, H. (2018) "Pandecta Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," 13(1), hal. 10–23.
- Fajriani, S, W. & Sugandi Y, S. (2019) "Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas," *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(5).
- Irfan, M. dan Abidin, Z. (2020) "Perjalanan Cintaku : Sebuah Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia," *Empati*, 8(3), hal. 123–137.
- K.H. Ayu, K. Yuli, S. k. K. (2015) "Hubungan antara faktor," hal. 65–75.
- Lestari, A. dan Hildawati (2019) "Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan," *Emik Universitas Hasanuddin*, 2(2), hal. 1–21.
- M.B, M., A.M, H. dan Johnny, S. (2014) *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*. doi: 10.7748/ns.30.25.33.s40.
- Muhammad, N. (2020) *Logical Fallacy*.
- Musahadah, Z. S. dan Triyono, S. (2019) "Fenomena Hijrah Di Indonesia: Konten Persuasif Dalam Instagram," *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 12(2), hal. 117. doi: 10.26858/retorika.v12i2.7874.
- Nursalam, N. dan Nugrawati, N. (2019) "Gantung Diri Sebagai Penyimpangan Sosial Terhadap Norma Agama," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), hal. 44–52. doi: 10.26618/equilibrium.v6i1.1799.

- Ohee, C. dan Purnomo, W. (2018) “Pengaruh Status Hubungan Berpacaran terhadap Perilaku Pacaran Berisiko pada Mahasiswa Perantau Asal Papua di Kota Surabaya,” *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(2), hal. 268–280.
- Ritzer, G. (2012) *Teori Sosiologi*.
- Sakinah, F. dan Kinanth, M. R. (2018) “Pengungkapan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta’Aruf,” *Jurnal Psikologi Integratif*, 6(1), hal. 29. doi: 10.14421/jpsi.v6i1.1466.
- Sari, D. N., Darmana, A. dan Muhammad, I. (2018) “Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual di SMA Asuhan Daya Medan,” *Jurnal Kesehatan Global*, 1(2), hal. 53. doi: 10.33085/jkg.v1i2.3943.
- Space, C. dan Law, D. A. N. C. (2016) “Cybercrime, cyber space, dan cyber law,” V(2), hal. 35–42.
- Stoecker, R. dan Avila, E. (2020) “From mixed methods to strategic research design,” *International Journal of Social Research Methodology*, 00(00), hal. 1–14. doi: 10.1080/13645579.2020.1799639.
- Sudaryono (2017) *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method)*.
- Wongso, F. (2014) “Peran Pacar bagi Emerging Adulthood Laki-laki (Studi Deskriptif Felicia Wongso,” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), hal. 1–14.
- Wuryandari, M., Indrawati, E. S. dan Siswati (2010) “Perbedaan persepsi suami istri terhadap kualitas pernikahan antara yang menikah dengan pacaran dan,” 05(60), hal. 1–28.
- Yusuf, M. F. (2019) “Dakwah Simbolik Hijrah Dan Moderasi,” *Jurnal Aqlam*, 4(2), hal. 164–180.
- Zahara, M. N., Wlidan, D. dan Komariah, S. (2020) “Gerakan Hijrah : Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital,” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), hal. 58–70.
- Zhang, X. *et al.* (2020) “PRISMA (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) extension for Chinese herbal medicines 2020 (PRISMA-CHM 2020),” *American Journal of Chinese Medicine*, 48(6), hal. 1279–1313. doi: 10.1142/S0192415X20500639.